

# ANALISIS KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LIMPORILAU KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO

*Analysis of Accounting Policies In Managing Village Funds in limporilau Village,  
Belawa Sub-district, Wajo District*

**Nur Halifah<sup>1</sup>. Rudi Arafah<sup>2</sup>**

Email : [halifah746@gmail.com](mailto:halifah746@gmail.com)<sup>1</sup>. [Rudyarafah11@gmail.com](mailto:Rudyarafah11@gmail.com)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

<sup>2</sup> Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Muhammadiyah Parepare

Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131

## Abstrak

Analisis Kebijakan Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Limporilau Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan akuntansi dalam pengelolaan dana desa yang ada di Desa Limporilau Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Desa harus berkewajiban menyelenggarakan akuntansi untuk mendukung proses akuntabilitas pengelolaan keuangannya kepada public. Dengan hal tersebut harus ada pedoman untuk menjalankan prses akuntansi dalam keuangan desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan. Data yang diolah merupakan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah desa Limporilau sudah mematuhi dan dijalankan sesuai dengan peraturan berlaku , kemudian dinilai akuntanbel dalam penyajian laporan pertanggungjawabannya. Serta Bidang pengelolaan dana desa sudah dapat dikatakan sesuai dengan perturan yang transparansi dan terbuka kepada masyarakat. Proses pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Limporilau telah sesuai dengan kebijakan akuntansi yag ada. Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Limporilau telah menerapkan prinsi akuntabilitas dan transparansi

**Kata Kunci : Kebijakan Akuntansi, Akuntabilitas, Transparansi,**

## Abstract

Accounting Policy Analysis in Village Fund Management in Limporilau Village, Belawa Sub-District, Wajo Regency". This study aims to determine the accounting policies in the management of village funds in Limporilau Village, Belawa Sub-District, Wajo Regency. Villages are obliged to conduct accounting to support the accountability process of their financial management to the public. Therefore, guidelines must be established to carry out the accounting process in village finances. The type of research used is qualitative research with a descriptive approach. The methods employed in this study are documentation and interviews conducted with several informants. The data processed are the results of interviews with the Village Head, Village Secretary, and Village Treasurer. The research findings indicate that the policies implemented by the Limporilau village government comply with and are executed in accordance with applicable regulations. Furthermore, they are evaluated by accountants in presenting their accountability reports. The management of village funds can be considered in line with regulations that emphasize transparency and openness to the community. The village fund management process, including planning, implementation, recording, reporting, and accountability undertaken by the Limporilau village government, is in line with existing accounting policies. The management of village funds by the Limporilau village government has implemented principles of accountability and transparency



**Keywords: Accounting Policy, Accountability, Transparency**

## PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan maupun tugastugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat. (Akuntansi et al., 2018).

Pendanaan dari setiap pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Menurut UU No. 6 tahun 2014 dana desa adalah “dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakata dan pemberdayaan masyarakat”.

Belum adanya sistem pengawasan yang komprehensif terhadap pengelolaan dana desa yang dapat menyebabkan banyaknya korupsi dana desa menjadi tantangan tersendiri bagi pihak pemerintah, sehingga pengelolaannya harus akuntabilitas dan transparansi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan ketentuan pasal 24 huruf g UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berasaskan akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa. (Arfiansyah, 2020).

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak aka berjalan tanpa adanya tata pemeritahan desa yang baik (*Good Governence*). Salah satu unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dalah kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban atas suatu keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya dan dilaksanakan secara berkala.

Salah satu bentuk konkrit untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Wajo ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar Otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Wajo berharap dengan adanya alokasi dana ke Desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Limporilau Kecamatan Belawa kabupaten Wajo. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 2 bulan mulai dari Maret – Mei 2023. Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan. Data yang diolah merupakan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4), mengemukakan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamatin.

### HASIL PENELITIAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Secara yuridis APBDes merupakan produk hukum desa berupa peraturan desa, dimana merupakan produk kesepakatan antara Badan Permusyawaratan desa dengan Kepala Desa dalam musyawarah desa. Secara substansi APBDes merupakan produk perencanaan yang disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah desa.

APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan terdiri dari Pendapatan asli desa, hasil transfer dan pendapatan lainnya.

Salah satu pendapatan desa adalah hasil transfer dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kemasyarakatan.

**Tabel 1. APBDesa Desa Limpirilau Tahun 2022**

Uraian	Ref	Anggaran (Rp)	Realisasi(RP)	Lebih/Kurang
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Transfer		1,443,221,800,00	1,443,221,800,00	0.00
Dana Desa		860,108,000,00	860,108,000,00	0.00
Bagi Hasil Pajak dan retribusi		56,726,900,00	56,726,900,00	0.00
Alokasi Dana Desa		526,386,900,00	526,386,900,00	0.00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1,443,221,800,00</b>	<b>1,443,221,800,00</b>	<b>0.00</b>
<b>BELANJA</b>				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		500,848,846,00	493,144,536,00	7,704,310,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		436,492,063,02	375,405,814,00	61,086,249,02
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		68,875,000,00	68,875,000,00	0.00
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan		46,500,000	43,500,000,00	3,000,000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, darurat Dan mendesak Desa		475,152,640,00	458,277,500,00	16,875,140,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1,527,868,549,02</b>	<b>1,439,202,850,00</b>	<b>88,665,699,02</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(84.646.749.02)</b>	<b>4,018,950,00</b>	<b>(88,665,699,02)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		84,646,749,00	84,646,749,00	0.00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>84,646,749,00</b>	<b>84,646,749,00</b>	<b>0.00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUNBERJALAN</b>		<b>0.00</b>	<b>88,6665,699,02</b>	<b>(88,6665,699,02)</b>

Penggunaan Dana Desa yang diterima desa limpirilau sebesar Rp.860,108,000,00 dan digunakan untuk 5 (lima) Bidang yaitu (1) Bidang Pemerintahan Desa sebesar Rp.500,848,846,00, (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.436,492,063,00, (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.68,875,000,00, (4) Bidang Pemberdayaan

Masyarakat sebesar Rp.46,500,000,00. (5) Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp.475,152,640,00.

Berdasarkan tabel Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Limporilau diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Pendapatan yang semula dianggarkan sebesar Rp 1,443,221,800,00 menjadi Rp 1,443,221,800,00 tidak mengalami selisih, sedangkan Anggaran Belanja Desa yang semula dianggarkan sebesar Rp 1,527,868,549,02 menjadi Rp 1,439,202,850,00 dengan demikian terjadi selisih sebesar Rp 88,665,699,02. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja mengalami penurunan.

### **Perencanaan**

Perencanaan pembangunan di desa Limporilau melibatkan seluruh aparat desa Limporilau, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat kemudian perencanaanya menyesuaikan skala prioritas apa saja yang lebih utama dibutuhkan oleh desa Limporilau. Dari perencanaan tersebut terbentuklah anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) dalam rangka transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) maka itulah yang masuk dalam perencanaan setahun kedepan namun tetap bepedoman pada RPJMDes untuk menyusun APBDes.

Berdasarkan Hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan bahwa perencanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Limporilau Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo sudah di lakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat terlihat dengan kesesuaian antara perencanaan yang dilakukan dengan indikator transparansi menurut permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat melalui penyelenggaraan Musyawarah Desa setiap tahunnya.

### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan APBDes yang ada di desa limporilau dilaksanakan melalui Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dengan melibatkan masyarakat tergabung sebagai Tim Pelaksana Kegiatan dalam setiap bidang yang kegiatan. TPK yang menjalankan kegiatan pembangunan akan bertanggungjawab langsung kepada kepala seksi pembangunan, dan kepala seksi pembangunan bertanggungjawab kepada kepala desa

Proses pelaksanaan APBDes telah di atur sebaik mungkin agar pada saat pelaksanaan dan pengalokasian Dana desa bisa berjalan sesuai dengan perencanaan dan penatausahaan yang telah ditentukan sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaksanaan sudah sesuai dengan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu (1) terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan, (2) Laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, (3) Tahun-tahun sebelumnya sesuai informasi dari Sekdes Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Dana Desa disampaikan kepada Bupati melalui camat oleh Kepala Desa.

### **Penatausahaan**

Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 menyatakan bahwa penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa bisa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Penatausahaan yang dilakukan oleh Desa Limporilau melaalui bendahara desa meliputi Buku Kas umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya.

Proses penatausahaan desa Limporilau dilakukan dengan cara penginputan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara Desa selaku pemegang kas terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Desa Limporilau. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan Desa Limporilau harus dicatat secara teliti dan benar agar pada saat pelaporan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Limporilau dalam hal ini pelaksana tugas pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014 yaitu (1) Penatausahaan desa Limporilau dilakukan oleh bendahara desa, (2) setiap pemasukan dan pengeluaran kas, bendahara Desa selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib, (3) laporan pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Oleh bendahara desa. (4) Bendahara Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa.

### **Pelaporan**

Pelaporan Keuangan Desa Limporilau Kecamatan Belawa disampaikan oleh kepala desa melalui camat dengan mengumpulkan hasil musrenbang desa, RKPDesa, RPJMDesa dan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDesa). Sistem perincian pelaksanaan APBDesa telah dimekanisasi sehingga setiap jenis laporan upaya yang telah diakui secara alami dirakit pada jam organisasi. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati atau walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa dalam laporan pertanggungjawaban terdapat beberapa informasi antara lain laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan baik yang sudah selesai maupun yang belumselesai atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam proses pelaporan dalam pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Limporilau sesuai dengan indikator akuntabilitas menurut permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu 1) kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota, 2) laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat juli tahun berjalan.

### **Pertanggungjawaban**

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa Desa Limporilau Kecamatan Belawa sesuai dengan hasil wawancara Dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa telah dsampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, yaitu berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan. dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan oleh Peraturan Desa

Berdasarkan hasil wawancara bahwa sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu (1) Kepala Desa Limporilau telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, (2) Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban desa. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan keuangan Desa yang transparan dan bertanggungjawab, diperlukan pengaturan mengenai pertanggungjawaban keuangan Desa.

Dari hasil penelitian tersebut diatas pengelolaan Dana Desa di Desa Limporilau Kecamatan Belawa sudah sangat baik dan bersumber pada prinsip transparansi dan Prinsip Akuntabilitas. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkepanjangan dengan tetap menyesuaikan situasi dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Pada tahap perencanaan penggunaan dana desa didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya, MusrenbangDesa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melakukan proses perencanaan yang transparansi perlu melibatkan peran masyarakat desa, jadi masyarakat desa cukup andil dalam perencanaan. Perencanaan dana desa diawali dari Kepala Desa selaku Pemerintah tertinggi sekaligus sebagai penanggung jawab dana desa, Pemerintah desa akan menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan asas kewenangan dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDesa) untuk waktu 6 tahun sedangkan rencana pembangunan yang tahunan atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk kurun waktu 1 tahun.

Dalam melakukan perencanaan pembangunan desa terstruktur berdasarkan hasil kesepakatan dari Musyawarah desa, dalam pelaksanaan musyawarah diberikan kesempatan pada masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah untuk memberikan pendapat terkait kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat.

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan di desa Limpirilau melibatkan seluruh aparat desa Limpirilau, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat kemudian perencanaanya menyesuaikan skala prioritas apa saja yang lebih utama dibutuhkan oleh desa Limpirilau. Dari perencanaan tersebut terbentuklah anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) dalam rangka transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) maka itulah yang masuk dalam perencanaan setahun kedepan namun tetap bepedoman pada RPJMDes untuk menyusun APBDes.

Prosedur pengelolaan dana dilakukan dengan mengadakan pembentukan tim penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dibentuk oleh pemerintah desa. Dalam pembentukan tim RKP Desa tidak hanya melibatkan pemerintah desa tetapi juga melibatkan masyarakat, lembaga-lembaga yang ada di desa dan BPD.

Dalam proses perencanaan perangkat desa dan masyarakat desa mengadakan musrenbang desa langkah apa yang terlebih dahulu mereka lakukan, melihat dari program atau perencanaan berdasarkan skala prioritas. Pelaksanaan dilakukan dari hasil kesepakatan bersama pada saat musrenbangdesa.

Pemerintahan desa setiap tahunnya diwajibkan menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa. APBDes merupakan sumber pembiayaan terhadap program pembangunan dan kebijakan yang telah dirumuskan untuk masa satu tahun yang akan diselenggarakan oleh pemerintah desa limpirilau, oleh karenanya program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musrenbang yang berpedoman pada prinsip yang mengharuskan adanya keterlibatan

masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga perencanaan dalam APBDesa benar-benar merespon kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahap perencanaan pengelolaan desa di Desa Limporilau, pemerintah desa membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDesa) dalam jangka waktu enam tahun, selain itu perencanaan anggaran Desa Limporilau dilaksanakan sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat.

Proses perencanaan pengelolaan keuangan Desa Limporilau harus dimusyawarahkan terlebih dahulu melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) guna untuk memperdayakan masyarakat desadalam rangka pembangunan desa yang sebagaimana diungkapkan bapak Sirajuddin dalam sesi wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

Dasar acuan dalam perencanaan yang menjadi acuan dalam perencanaan pengelolaan keuangan Desa Limporilau dilaksanakan oleh bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, dan bidang pemberdayaan masyarakat untuk tercapainya perencanaan yang baik.

Hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa perencanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Limporilau Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat terlihat dengan kesesuaian antara perencanaan yang dilakukan dengan indikator transparansi menurut permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat melalui penyelenggaraan Musyawarah Desa setiap tahunnya.

#### **b. Pelaksanaan**

Setelah pemerintah desa melakukan proses perencanaan langkah selanjutnya adalah melakukan pelaksanaan atau menerapkan perencanaan sebelumnya dari hasil musrebang desa. Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan dengan menggunakan kas desa bendahara desa menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu. ketika ada hal mendesak maka bendahara desa terlebih dahulu membuat RAB Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Sedangkan bendahara desa menyimpan uang kas desa dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa dilaksanakan oleh Teknis Pelaksana Kegiatan. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, dalam pelaksanaan kegiatan yang dananya

bersumber dari APBDesa pada semua penerimaan dan pengeluaran Desa dilaksanakan melalui rekening desa dan setiap penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pelaksanaan kegiatan di desa limporilau harus melibatkan masyarakat agar tercapainya tujuan pembangunan yang diinginkan.

Pelaksanaan kegiatan merupakan aspek penting dalam pengelolaan dana desa, dengan melaksanakan pelaksanaan yang baik tentu akan tercapainya target perencanaan yang sudah disusun sebelumnya. Sehingga dengan demikian pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa sesuai alur yang sudah ditetapkan dan tercapainya pembangunan nasional. Selain itu, proses pelaksanaan juga harus dilakukan sesuai dengan yang diharapkan dan transparan, guna agar tidak terjadinya suatu miskomunikasi antara pihak penyelenggara dan masyarakat.

Berdasarkan pada tabel 5.1 penggunaan alokasi dana desa di desa Limporilau, terlihat bahwa pencatatan penggunaan dana desa dilakukan dengan baik. Penggunaan dana desa pada bidang operasional pemerintahan maupun pada bidang pelaksanaan pembangunan desa telah dirincikan dengan baik alokasi penggunaannya telah sesuai dengan peraturan yang ada.

Pelaksanaan APBDes yang ada di desa limporilau dilaksanakan melalui Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dengan melibatkan masyarakat tergabung sebagai Tim Pelaksana Kegiatan dalam setiap bidang yang kegiatan. TPK yang menjalankan kegiatan pembangunan akan bertanggungjawab langsung kepada kepala seksi pembangunan, dan kepala seksi pembangunan bertanggungjawab kepada kepala desa.

Proses pelaksanaan APBDesa telah di atur sebaik mungkin agar pada saat pelaksanaan dan pengalokasian Dana desa bisa berjalan sesuai dengan perencanaan

dan penatausahaan yang telah ditentukan sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

Dari hasil wawancara diatas bahwa pelaksanaan sudah sesuai dengan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu (1) terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan, (2) Laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, (3) Tahun-tahun sebelumnya sesuai informasi dari Sekdes Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Dana Desa disampaikan kepada Bupati melalui camat oleh Kepala Desa.

### c. Penatausahaan

Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 menyatakan bahwa penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa bisa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban

Penatausahaan yang dilakukan oleh Desa Limporilau melaalui bendahara desa meliputi Buku Kas umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya.

Rekening Kas Desa (RKD) juga mempunyai keterkaitan dengan sistem aplikasi yang di gunakan oleh pemerintah desa yang disebut dengan SisKeudes.

Berdasarkan pernyataan bendahara desa Penatausahaan Desa Limporilau secara teknis telah berpedoman pada permendagri nomor 113 tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan adanya peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dibahas dan telah disepakati bersama Badang Permusyawaratan Desa (BPD). Penatausahaan yang dilakukan oleh Desa Limporilau melalui pencatatan oleh bendahara meliputi buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank guna membantu pencatatannya

Bendahara desa melakukan penatausahaan dengan melaporkan bukti penerimaan maupun belanja kepada kepala desa dengan memperlihatkan bukti nota ataupun bukti catatatan kaki untuk setiap akhir bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berdasarkan mengingat konsekuensi dari pertemuan yang telah diungkapkan oleh sumbernya sangat mungkin beralasan bahwa proses penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dengan mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh Desa Limporilau sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan antara penerimaan dan pengeluaran selama melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam APBDesa melalui aplikasi sistem keuangan desa. Selanjutnya dengan penjelasan serupa terkait penatausahaan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari hasil wawancara.

Proses penatausahaan desa Limporilau dilakukan dengan cara penginputan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara Desa selaku pemegang kas terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Desa Limporilau. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan Desa Limporilau harus dicatat secara teliti dan benar agar pada saat pelaporan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan

Dari hasil wawancara pelaksanaan penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Limporilau dalam hal ini pelaksana tugas pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014 yaitu (1) Penatausahaan desa Limporilau dilakukan oleh bendahara desa, (2) setiap pemasukan dan pengeluaran kas, bendahara Desa selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib, (3) laporan pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Oleh bendahara desa. (4) Bendahara Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa.

### d. Pelaporan

Bentuk pelaporan kepala desa yaitu dengan menyampaikan laporan Realisasi penembusan dan pencapaian hasil keluaran dana desa setiap tahap kepada

Bupati/walikota. Laporan Realisasi penembusan dan pencapaian hasil dana desa itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu lapran realisasi penembusan dan pencapaian hasil dana desa yang tahun anggaran sebelumnya akan disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun Anggaran berjalan sedangkan, laporan realisasi penembusan pencapaian hasil Dana Desa tahap 1 dilaksanakan paling telat tanggal 7 Juli masa tahun anggaran berjalan, setelah batas waktu penyampain laporan kepala desa akan menyampaikan kepada bupati/walikota.

Sedangkan bentuk laporan bendahara desa ke kepala desa selaku pemegang jabatan tertinggi di pemerintah desa yaitu melakukan pelaporan ke kepala desa terkait penerimaan dan pengeluaran yang telah dikeluarkan bendahara desa.

Pelaporan pengelolaan dana desa secara teknis diatur dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBdesa kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir.

Pelaporan Keuangan Desa Limporilau Kecamatan Belawa disampaikan oleh kepala desa melalui camat dengan mengumpulkan hasil musrenbang desa, RKPDesa, RPJMDesa dan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDesa). Sistem perincian pelaksanaan APBDesa telah dimekanisasi sehingga setiap jenis laporan upaya yang telah diakui secara alami dirakit pada jam organisasi. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati atau walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa dalam laporan pertanggungjawaban terdapat beberapa informasi antara lain laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan baik yang sudah selesai maupun yang belumselesai atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Dari hasil wawancara diatas bahwa dalam proses pelaporan dalam pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Limporilau sesuai dengan indikator akuntabilitas menurut permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu 1) kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota, 2) laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat juli tahun berjalan.

#### **e. Pertanggungjawaban**

Sebagai pemerintah tertinggi di desa maka kepala desa dalam hal pengelolaan dan pelaporan dana desa sudah menjadi tanggung jawab kepala desa untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa, sebagai pemerintah yang patuh, Kepala desa menyampaikan perwujudan laporan dana desa baik kepada Bupati/walikota maupun kepada masyarakat sebagai pemerintah yang baik atau Good Governance sebagai pertanggung jawaban Kepada Masyarakat dengan memasang baliho sebagai bukti transparansi kepada masyarakat dalam menggunakan anggaran yang di telah di transferr oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa Desa Limporilau sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Limporilau.

Dalam setiap pengeluaran Keuangan Desa, Bendahara Desa wajib menyimpan bukti yang berupa nota pembelian, karena dalam Laporan Pertanggungjawaban harus di sertai dengan nota tersebut, Hal tersebut di terangkan oleh Bendahara Desa Limporilau, bahwa : "Setiap melakukan pengambilan barang di toko harus disertai dengan nota sebagai bukti pembelian yang akan dilampirkan pada saat membuat Pertanggung Jawaban nantinya".

Pembuatan Pelaporan Pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini pun merupakan wujud transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat.

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa Desa Limporilau Kecamatan Belawa sesuai dengan hasil wawancara Dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa telah dsampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, yaitu berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan. dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan oleh Peraturan Desa

Dari hasil wawancara diatas bahwa sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu (1) Kepala Desa Limporilau telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, (2) Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa

### SIMPULAN DAN SARAN

#### Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan membuat pembahasan dari penelitian, maka peneliti akan membuat kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Proses pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Limporilau telah berjalan dengan baik sesuai permendagri no. 113 tahun 2014.
2. Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Limporilau telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

#### Saran

Diharapkan kepada pemerintah desa agar dapat memberikan informasi sebaik mungkin kepada masyarakat agar terciptanya transparansi, serta bisa meningkatkan dalam memberikan informasi pengelolaan Dana Desa atau anggaran-anggaran lainnya lewat media sosial, dikarenakan masyarakat sudah bergantung dengan media sosial, selain informasi berbentuk baliho informasi melalui media sosial juga harus dijalankan dan dilakukan pembaharuan tiap tahunnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- AKUNTANSI DANA DESA, V. Devina Setyawati, S.E., M.S.A. Deograsias Yoseph Y. Ferdinand, S.E, M.M. 2019
- Akuntansi, J., Manajemen, D. A. N., Saro, K., & Zai, T. (2018). *Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli*. 22–34.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3.
- Akuntansi, J., Manajemen, D. A. N., Saro, K., & Zai, T. (2018). *Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli*. 22–34.
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.
- Adam N.R, Amni Z.R, Kismartini. *AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TAMANAGUNG, KECAMATAN MUNTILAN, KABUPATEN MAGELANG*
- Fauziah, I. (2018). SAP: Standar Akuntansi Pemerintahan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmullmu Sosial*, 10 (1), 146-154.
- Kehik, B. S., & Mael, M. Y. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot. *Jurnal Agribisnis Lahan Kering*, 2(4), 59–62.
- Laut, I. M., & Jaya, M. (2014). *ACCOUNTING TREATMENT IN VILLAGE PUBLIC SECTOR*. 113, 1–10.

- Mukmin, M. N., Maemunah, S., Studi, P., Fakultas, A., Universitas, E., & Bogor, D. (2018). *Pengelolaan dana pemerintah desa: kajian pada kecamatan babakan madang, sukaraja dan ciawi*. 4, 73–85.
- Merthajaya, I. M. L. (2019). Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa. *Gorontalo Accounting Journal*, 2(1), 1-10.
- Nurmayanti, I. (2022). Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tahunan Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 12(1), 104-113.
- Rahayu, H., & Handayani, N. (2019). Analisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(5).
- Saputra, D. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Dana Desa Pada Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 32(2).
- Tangkaroro, K. L., Ilat, V., & Wokas, H. (2017). Penerapan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan dana desa di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Mukmin, M. N., Maemunah, S., Studi, P., Fakultas, A., Universitas, E., & Bogor, D. (2018). *Pengelolaan dana pemerintah desa: kajian pada kecamatan babakan madang, sukaraja dan ciawi*. 4, 73–85.
- Masri A.N, Eduar B (2022) *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan)* JURNAL AKUNTANSI, MANAJEMEN DAN EKONOMI (JAMANE) Vol. 1, No. 2, November Page 275-285
- Permen. (2014). Permerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Permendagri. (2014). Permen No 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.